



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5827-5835

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Pembinaan LPKA Behavioral serta Kognitif Anak sebagai Bentuk Mitigasi Delikueni Anak Bentuk Persiapan Reintegrasi Sosial

Mitro Subroto^{1✉}, Herdiansyah Tri Atmoko²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: subrotomitro07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pembinaan yang bersifat mengarah pada sikap serta peikiran anak sebagai bentuk pencegahan kenakalan remaja dalam lingkungan sosial, keluarga dan lingkungan sosial sebagai salah satu faktor utama dalam mengawasi serta memberikan kepada anak, namun dalam lembaga pembiaian anak yang mana tempat para beberapa anak yang memberikan pembinaan kepada anak-anak yang memang secara inkrah melakukan pelanggaran hukum, perlu adanya pembinaan secara khusus untuk memberikan terapi behavioral serta kognitif kepada anak yang melakukan delikueni sebagai bentuk mitigasi dan reintegrasi sosial ketika anak persiapan melakukan reintegrasi dengan masyarakat.

Kata Kunci: *Anak, Delikueni, Pembinaan*

Abstract

Guidance that is directed at the child's attitude and thinking as a form of preventing juvenile delinquency in the social environment, family and social environment as one of the main factors in supervising and providing to children, but in child fostering institutions where some children provide guidance to children who do indeed commit violations of the law, there needs to be special guidance to provide behavioral and cognitive therapy to children who commit delinquency as a form of mitigation and social reintegration when children prepare to reintegrate with society.

Keywords: *Children, Delinquency, Guidance*

PENDAHULUAN

Anak sebagai anugerah yang memang diberikan kepada setiap orang tua serta menjadi tanggung jawab orang tua, setiap anak juga mempunyai hak yang sama secara universal diatur dalam perlindungan HAM serta secara khusus diatur dalam undang-undang perlindungan anak dalam nomor 23 tahun 2002, adanya undang-undang perlindungan anak sebagai bentuk pemberian perlindungan dalam yuridiksi kepada anak. Namun dengan adanya pengaruh sosial dan lingkungan yang kadang membuat anak melakukan delikueni serta melakukan pelanggaran hukum (Maghfirah Nasruddin, Haeranah, 2021)

Anak sebagai bentuk reinterpretasi penerus bangsa perlu adanya perhatian dari pemerintah secara sosial maupun secara hukum, penerapannya sistem peradilan pidana dengan dilegalkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan rangkaian proses hukum khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga tahap pemulihan setelah menjalani sanksi." Secara implikasi bahwa sistem peradilan pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban dari anak delikueni atau anak yang melakukan pelanggaran hukum (Eleanora & Masri, 2018).

Pelanggaran yang disebabkan oleh anak adanya intervensi dari sosial atau lingkungan, perlunya fokus integrasi justice sytem untuk lebih memperhatikan fokus utama kepada sistem peradilan pidana anak, seperti adigium hukum bahwa penjara adalah jalan terakhir bagi anak, dengan adanya sistem peradilan pidana anak serta kerjasama antar lembaga untuk melakukan analisis terhadap kenakalan remaja agar dapat digantikan dengan pidana alternatif.

Delikueni anak adalah masalah sosial yang terus mendapat perhatian besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal sering kali berasal dari lingkungan yang kurang mendukung, seperti keluarga yang tidak harmonis, tekanan sosial yang berat, dan minimnya akses terhadap pendidikan yang memadai. Faktor-faktor ini membuat mereka rentan terjerumus dalam tindakan kekerasan dan perilaku melanggar hukum. Saat anak-anak ini masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), mereka harus menjalani proses rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan cara berpikir mereka. Namun, proses ini sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terarah.

Salah satu pendekatan yang semakin diakui dalam upaya ini adalah pembinaan berbasis perilaku (behavioral) dan kognitif. Pendekatan behavioral berfokus pada modifikasi perilaku melalui pemberian reinforcement positif dan negatif, sementara pendekatan

kognitif bertujuan untuk mengubah pola pikir yang mendasari perilaku negatif tersebut. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menangani masalah delikueni anak. Pembinaan berbasis perilaku dan kognitif tidak hanya berfokus pada penghentian perilaku negatif, tetapi juga pada pemberian keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan anak-anak untuk reintegrasi ke dalam masyarakat (Paramitha, 2019)

Proses reintegrasi sosial menjadi tantangan besar bagi anak-anak yang telah menyelesaikan pembinaan di LPKA. Stigma sosial, keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, serta tekanan dari lingkungan seringkali menjadi penghalang dalam proses ini. Oleh karena itu, pembinaan di LPKA harus dirancang tidak hanya untuk mengubah perilaku anak selama masa pembinaan, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan nyata di masyarakat dengan keterampilan dan mentalitas yang siap. Pendekatan kognitif dan behavioral menawarkan metode yang efektif untuk membentuk kembali pola pikir dan perilaku anak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna setelah keluar dari LPKA.

Dalam konteks ini, penerapan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting. Anak-anak memerlukan waktu dan dukungan yang cukup untuk menginternalisasi perubahan perilaku dan pola pikir yang diajarkan kepada mereka. Proses pembinaan ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari keluarga dan komunitas, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Dengan demikian, pembinaan berbasis perilaku dan kognitif tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi delikueni anak selama di LPKA, tetapi juga sebagai landasan yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka di masyarakat.

Pada akhirnya, pendekatan ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pembangunan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Dengan menitikberatkan pada perbaikan perilaku dan pola pikir anak-anak, kita tidak hanya memberikan mereka kesempatan kedua, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk generasi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab di masa depan.

Penerapan pembinaan berbasis perilaku dan kognitif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan ini dengan kondisi serta kebutuhan unik setiap anak. Setiap anak memiliki latar belakang, tingkat pendidikan, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, yang memengaruhi bagaimana mereka merespons proses rehabilitasi. Oleh karena itu, pembinaan harus bersifat fleksibel dan disesuaikan secara individual, memungkinkan penyesuaian strategi pembelajaran dan intervensi yang tepat dengan kebutuhan spesifik masing-masing anak.

Selain itu, peran teknologi menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung proses pembinaan ini. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembelajaran dan pelatihan keterampilan baru, serta untuk memantau perkembangan anak secara lebih efektif. Penggunaan modul pembelajaran digital, simulasi, dan alat bantu lainnya dapat memperkaya pengalaman pembinaan dan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang relevan untuk kehidupan setelah keluar dari LPKA. Integrasi teknologi dalam program pembinaan juga memungkinkan pemantauan yang lebih detail terhadap perubahan perilaku dan pola pikir anak, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Di sisi lain, keberhasilan penerapan pembinaan ini sangat bergantung pada keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan keluarga. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk memastikan program pembinaan di LPKA dapat berjalan dengan efektif. Lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan tambahan, seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan program pendampingan bagi anak-anak setelah mereka kembali ke masyarakat (P & Subroto, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan study literatur, dimana penulisan ini mendapatkan bahan-bahan acuan dari beberapa jurnal dan regulasi yang mana untuk memperkuat argumentasi dalam penulisan, selain itu menggunakan pisau analisis yuridis normative melihat beberapa fenomena yang memang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan beberapa data secara empiris yang menjadi koferasi antara literatur yang dipakai dengan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Peran petugas melakukan pembinaan kepada anak yang menjadi pelanggar hukum agar melakukan reintegrasi?

Peran petugas dalam pembinaan anak yang melanggar hukum sangat penting dalam mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Petugas pembinaan, baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun dalam komunitas rehabilitasi lainnya, tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai mentor dan pembimbing yang berusaha mengarahkan anak-anak ini menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak diperlakukan dengan adil dan

sesuai dengan kebutuhan individu mereka, dengan mempertimbangkan latar belakang, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial masing-masing anak(Andriani & Subroto, 2022).

Dalam menjalankan tugasnya, petugas harus mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, yang menggabungkan aspek-aspek perilaku, kognitif, dan emosional dalam program pembinaan. Membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dengan anak-anak menjadi kunci, karena hubungan positif ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk perubahan perilaku. Petugas juga harus mahir dalam menerapkan teknik-teknik intervensi yang efektif, seperti terapi kognitif-perilaku, konseling individu, dan pembinaan kelompok, guna membantu anak-anak mengatasi trauma masa lalu, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun kembali rasa percaya diri mereka.

Selain itu, peran petugas dalam mendukung reintegrasi sosial juga melibatkan kerja sama yang erat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas tempat anak-anak akan kembali. Petugas harus mampu menghubungkan anak-anak dengan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat, seperti program pelatihan kerja, pendidikan lanjutan, atau kegiatan sosial yang dapat mendukung mereka dalam menjalani kehidupan yang produktif setelah masa pembinaan. Mereka juga perlu memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya menerima dan mendukung anak-anak ini, serta mengatasi stigma yang sering menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi.

Petugas juga harus siap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang berat, dan resistensi dari anak-anak atau lingkungan sekitar. Dalam kondisi ini, diperlukan ketangguhan, kreativitas, dan dedikasi tinggi dari para petugas untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil untuk berubah dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Dengan pendekatan yang tepat dan menyeluruh, petugas pembinaan memegang peran vital dalam mengubah arah hidup anak-anak yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, memberikan mereka peluang baru, dan berkontribusi pada pembangunan masa depan yang lebih baik bagi mereka dan masyarakat luas(Firdaus & Penelitian, 2019).

Pendekatan yang dilakukan oleh petugas harus mempunyai seni sendiri dan membedakan pendekatan pembinaan kepada orang dewasa dan kepada anak pelanggar hukum, petugas pemasyarakatan sebagai bentuk reinterpretasi dari yudiksi amanat dari undang-undang, pembinaan yang diberikan bukan hanya melihat dari prespektif fisik namun dari segi psikologi dan emosional, oleh sebab itu peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada anak agar anak dapat kembali pada lingkungan sosial dan keluarga, dalam hal ini bukan hanya petugas pemasyarakatan yang berperan penting dalam melakukan pembinaan namun pembimbing kemasyarakatan yang melakukan proses

rekomendasi pembinaan yang diberikan kepada anak.

Peran petugas pemasyarakatan dalam proses pembinaan ini tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi, seperti aspek fisik atau disiplin semata, melainkan harus melibatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi psikologis dan emosional anak. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum sering kali berasal dari latar belakang yang penuh dengan trauma, tekanan sosial, serta kurangnya bimbingan yang memadai. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan perlu mampu mengidentifikasi masalah-masalah ini dan bekerja sama dengan psikolog, konselor, serta ahli lainnya untuk memberikan dukungan yang menyeluruh. Hal ini meliputi upaya membantu anak-anak mengatasi trauma masa lalu, memperkuat kesehatan mental mereka, serta membangun kembali rasa percaya diri dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk hidup mandiri di masyarakat.

Namun, petugas pemasyarakatan tidak menjalankan tugas ini sendirian. Pembimbing kemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan rekomendasi yang tepat mengenai jenis pembinaan yang perlu diterapkan kepada anak. Tugas pembimbing kemasyarakatan meliputi melakukan asesmen yang mendalam terhadap kondisi anak, termasuk mengevaluasi faktor lingkungan, keluarga, serta potensi risiko dan peluang yang ada. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap situasi anak ini kemudian menjadi dasar bagi petugas pemasyarakatan untuk merancang dan melaksanakan program pembinaan yang efektif (Hashifah & Pemasyarakatan, 2021).

Kerja sama antara petugas pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi anak. Keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dalam proses ini juga memastikan bahwa setiap anak diperlakukan secara individual, sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif ini menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan perkembangan anak-anak, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan rasa percaya diri dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.

Pada akhirnya, peran petugas pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembinaan anak pelanggar hukum merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk melindungi hak-hak anak, mencegah terulangnya tindakan kejahatan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan yang dilakukan harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, dengan tujuan akhir membantu mereka keluar dari siklus kriminalitas dan mencapai potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat yang berharga.

B. Bagaimana pemberian pembinaan yang cocok pada anak yang telah masuk dalam lembaga LPKA?

Pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan sensitif terhadap kebutuhan serta kondisi unik mereka. Anak-anak di LPKA sering berasal dari latar belakang yang penuh tantangan, seperti kekerasan, kemiskinan, atau masalah keluarga. Oleh karena itu, strategi pembinaan yang efektif harus mencakup dimensi psikologis, sosial, dan pendidikan secara menyeluruh.

Aspek psikologis sangat krusial untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri. Program konseling, baik individu maupun kelompok, dapat memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan mereka dan menerima dukungan emosional. Selain itu, terapi perilaku kognitif dan teknik lain yang fokus pada perubahan pola pikir dan perilaku negatif bisa membantu anak-anak mengembangkan keterampilan coping yang lebih efektif (Maghfirah Nasruddin, Haeranah, 2021).

Dalam aspek sosial, pembinaan harus menekankan pada pengembangan keterampilan sosial dan hubungan interpersonal. Anak-anak di LPKA sering kekurangan keterampilan ini, yang dapat memperburuk masalah mereka di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan program pelatihan keterampilan sosial, seperti komunikasi efektif, kerja sama tim, dan resolusi konflik. Aktivitas kelompok yang terstruktur juga dapat berperan dalam membangun rasa tanggung jawab dan keterhubungan sosial anak-anak (Putri & Hamzah, 2023).

Komponen pendidikan dalam pembinaan harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kurikulum yang fleksibel, pelatihan keterampilan kerja, dan bimbingan akademik sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi masa depan setelah meninggalkan LPKA. Program pendidikan harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta menyediakan pelatihan vokasional yang relevan (Andriyana, 2020).

Keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan juga sangat penting. Dukungan keluarga dapat membantu memfasilitasi proses reintegrasi anak ke masyarakat dan membangun lingkungan rumah yang positif. Program pelatihan untuk keluarga mengenai cara mendukung anak mereka secara efektif dapat meningkatkan hasil pembinaan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pembinaan di LPKA harus bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berfokus pada perkembangan individu anak. Ini memerlukan kolaborasi antara berbagai

pihak, termasuk pendidik, psikolog, pekerja sosial, dan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi perubahan positif dalam kehidupan anak-anak di lembaga tersebut.

Pembinaan diberikan sebagai bentuk untuk membentuk kepribadian anak yang telah statusnya narapidana atau anak yang berhadapan anak, walaupun dalam prinsipnya bahwa hukum bagi anak adalah ultimum remedium yang mana penjara sebagai ultimum remedium atau penjara adalah alternatif terakhir bagi anak, karena dalam sistem peradilan pidana anak, pasal 3 poin f yang menyatakan tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, yang secara tegas bahwa penghukuman kepada anak yang melakukan delikueni, hal ini juga diperkuat dengan pasal 5 yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Restorative justice juga sebagai bentuk bahwa anak lebih mengutamakan pidana alternatif bukan hanya sebagai pemberian hukuman yang dapat mengakibatkan terjadinya proses prisonisasi dalam LPKA (Zahra & Sularto, 2017).

SIMPULAN

Penerapan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfokus pada pendekatan perilaku dan kognitif merupakan upaya strategis dalam mitigasi delikueni anak. Program-program yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku anak-anak yang bermasalah, tetapi juga untuk memperkuat keterampilan kognitif mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam perhatian terhadap aspek psikologis, emosional, dan sosial anak-anak, yang kesemuanya berkontribusi dalam mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang lebih efektif. Proses reintegrasi ini akan lebih optimal jika diiringi dengan dukungan dari lingkungan yang inklusif, di mana anak-anak merasa diterima, dihargai, dan diberdayakan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2022). *Penerapan Konsep Community Based Correction dalam Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. 6, 8309–8318.
- Andriyana, N. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), 592–599.

- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Firdaus, I., & Penelitian, B. (2019). *OVERCROWDED PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)*. 339–358.
- Hashifah, D., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses bimbingan reintegrasi anak*. 29–42.
- Maghfirah Nasruddin, Haeranah, A. I. U. H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros*. (November).
- P, A. R. P., & Subroto, M. (2022). *EVALUASI PENERAPAN COMMUNITY BASED CORRECTION PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI DALAM PROGAM PEMBINAAN LAPAS KELAS I MADIUN*. 10(2), 106–118.
- Paramitha, S. D. (2019). *LAYANAN KONSELING KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING REMAJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)*. 4(1), 127–147. <https://doi.org/10.32923/sci.v4i1.1015>
- Putri, E. M., & Hamzah, I. (2023). *Kontrol Sosial Sebagai Prediktor Delinkuensi Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang*. 3, 5488–5500.
- Zahra, A., & Sularto, R. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>